

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1) Suatu pemberitaan melalui media pers dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang atau aturan yang berlaku. Beberapa bentuk pelanggaran yang dapat mengarah pada perbuatan melawan hukum antara lain adalah pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita palsu yang dapat merugikan individu atau kelompok dalam masyarakat. Selain itu, jika pemberitaan tersebut tidak berimbang, tidak memperhatikan kebenaran fakta, serta tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan, hal itu juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena dapat merugikan hak-hak individu yang dilindungi oleh Undang-Undang.
- 2) Penggunaan hak jawab dalam membantah pembuatan dan penyiaran berita oleh suatu media pers sangat penting terutama bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemuatan berita di media cetak tersebut. Karena Hakim menggunakan hak jawab ini sebagai salah satu dasar untuk menolak atau menerima suatu gugatan ganti rugi terhadap pemuatan suatu berita yang dinilai merugikan bagi sebuah pihak di media cetak.

5.2 Saran

- 1) Media cetak atau media massa penerbitan pers seharusnya melakukan wawancara dengan subyek berita serta sumber berita sebelum melakukan penerbitan. Hal ini penting karena informasi yang diberikan secara sepihak oleh sumber berita dapat diragukan kebenarannya, dan berita yang dipublikasikan tanpa verifikasi yang cukup dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnah. Dengan melakukan pendekatan ini, media dapat memastikan bahwa visi dan misinya untuk mencerdaskan masyarakat

terpenuhi, dan menghindari risiko menyebarkan informasi yang tidak akurat yang dapat membodohi masyarakat.

- 2) Pemerintah harus memperhatikan pelaksanaan UU Pers dengan KUHPdt agar penerapannya tidak rancu dalam memutuskan suatu perkara pers di pengadilan. Ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap pelanggaran dalam pemberitaan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keadilan dapat ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat dalam persengketaan. Serta menetapkan ukuran dan kelayakan ganti rugi mereka yang menggugat pers ke pengadilan agar kedua belah pihak penggugat dan tergugat (kalangan pers) semakin berhati-hati bila hendak mengajukan suatu gugatan ganti rugi di pengadilan.

